



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang
Kode Pos 50275
Telp (024) 7474754 Fax (024) 76480690
Laman <https://fsm.undip.ac.id>
e-mail : fsm@undip.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 21/UN7.5.8/ HK / 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGEWLA *CENTER FOR GEOTHERMAL RESEARCH*
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dan untuk meningkatkan penelitian di bidang Geofisika dan Geothermal perlu membentuk Center for Geothermal Research Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut pada sub a perlu dibentuk Tim Pengelola yang menanganinya;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan dianggap mampu dan bersedia menanganinya;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/0/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/ UN7.1/ HK/ 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur - unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA *CENTER FOR GEOTHERMAL RESEARCH* FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Mengangkat mereka sebagai tim pengelola *Center for Geothermal Research* FSM Undip sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA
1. Tim Pengelola *Centerfor Geothermal Research* FSM Undip dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan FSM Undip dan berkoordinasi melalui Dekan Fakultas Sains dan Matematika Undip.
 2. Tim Pengelola bertugas :
 - a. Menyusun rencana penelitian bidang Geofisika dan Geothermal;
 - b. Melakukan koordinasi dan menyusun agenda penelitian;
 - c. Melaksanakan kegiatan penelitian bidang Geofisika dan Geothermal;

- d. Melaksanakan kegiatan pelatihan/workshop bidang Geofisika dan Geothermal sebagai salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang dapat menunjang *Centerfor Geothennal Research*;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 Januari 2020



Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si
NIP. 196902141994032002

Divisi Utilisasi Geothermal Energy:

1. Dr. Gesti Yuliyanti, M.Si
2. Dr. Agus Saryawan, M.Si
3. Dr. Muhammad Nur, DEA
4. Dr. Agus Subagio, M.Si
5. Pardojo, S.Si., M.Si

Divisi Geothermal Biology:

1. Dr. Sri Pujiyanto, M.Si
2. Drs. Septo P. Pura, M.Si., Ph.D
3. Dr. rer. nat. Anto Dudiharjo, M. Biocch
4. Dr. Tri Retnaningsih, S. M.App.Sc
5. Dr. Sri Widodo, Agus Sedyo, M.Si

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Dekan di FSM Undip;
2. Kepala Tata Usaha di FSM Undip;
3. Yang bersangkutan.

4. Dra. Sriatun, M.Si
5. Indik Sedyo Widodo, M.Si

LAMPIRAN :KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 21/UN7.5.8/HK/2020
TENTANG :

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA *CENTER FOR*
GEOTHERMAL RESEARCH FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si. (Dekan)
Pengarah	: Farikhin, S.Si., M.Si., Ph.D. (Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi)
Ketua	: Dr. Eng. Udi Harmoko, M.Si
Sekretaris 1	: Satriyo Adhy, S.Si., MT
Sekretaris 2	: Dr. Yayuk Astuti, M.Si

Divisi Utilisasi Geothermal Energi:

1. Dr. Gatot Yuliyanto, M.Si
2. Dr. Agus Setyawan, M.Si
3. Dr. Muhammad Nur, DEA
4. Dr. Agus Subagio, M.Si
5. Pardoyo, S.Si., M.Si

Divisi Geothermal Biologi:

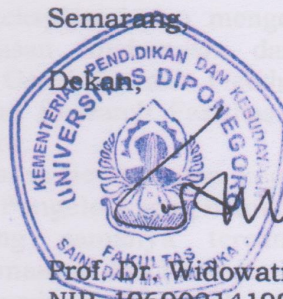
1. Dr. Sri Pujiyanto, M.Si
2. . Drs. Sapto P. Putro, M.Si., Ph.D
3. Dr. rer. nat. Anto Budiharjo, M. Biotech
4. Dr. Tri Retnaningsih, S. M.App.Sc
5. Dr. Sri Widodo Agung Suedy, M.Si

Divisi Geothermal Kimia:

1. Drs. Suhartana, M.Si
2. Dr. Agustina LNA, M.Si
3. Ngadiwiyan, M.Si
4. Dra. Sriatun, M.Si
5. Didik Setiyo Widodo, M.Si

Divisi Geothermal Permodelan:

1. Prof. Dr. Widowati, S.Si, M.Si
2. Prof. Drs. Mustafid, MEng. PhD
3. Drs. Djalal Eryanto, M.Kom
4. Dr. Bayu Surarso, M.Si
5. Nurdin Bahtiar, S.Si., MT
6. Drs. Kartono, M.Si
7. Dr. Drs. Tarno., M.Si
8. Drs. Sudarno, M.Si



Prof. Dr. Widowati, S.Si, M.Si
NIP. 196902141994032002

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendidikan Universitas Diponegoro.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.